



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

KEPOLISIAN RESOR INDRAGIRI HULU

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

TENTANG

PENELUSURAN DAN PEMBINAAN SISWA/I YANG BERPRESTASI DALAM PENERIMAAN CALON ANGGOTA POLRI

NOMOR : B / Mou-1604/ X / 2017

NOMOR : 15 / 180 / HK / X / 2017

Pada hari ini Kamis , tanggal dua puluh enam bulan Oktober tahun Dua Ribu Tujuh Belas (26-10-2017), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **AKBP ARIF BASTARI, SIK.,M.H** : selaku KEPALA KEPOLISIAN RESOR INDRAGIRI HULU, berkedudukan di Jl. A. Yani No. 19 Rengat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resor Indragiri Hulu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **H. YOPI ARIANTO, SE** : selaku BUPATI INDRAGIRI HULU, berkedudukan di Jl. Raya Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA**, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya Keamanan Dalam Negeri. Selanjutnya dalam penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM), Polri berwenang melakukan kegiatan rekrutmen calon anggota Polri dengan prinsip *clean and clear* serta humanis;

- b. **PIHAK KEDUA** berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mempunyai kewajiban mengembangkan sumber daya yang produktif di daerahnya;
- c. **PARA PIHAK** memahami sampai saat ini belum ada ketentuan yang mengatur kerja sama antara Polres Indragiri Hulu dengan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dalam hal penelusuran, pembinaan dan pelatihan terhadap putra putri Kabupaten Indragiri Hulu yang berprestasi dibidang akademi, olahraga dan agama dalam rekrutmen Anggota Polri sehingga mampu membangun SDM Polri yang unggul dan kompetitif yang dilaksanakan dengan prinsip Bersih, Transparansi, Akuntabel, Humanis (BeTAH) untuk mewujudkan rekrutmen *clean and clear*.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
4. Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2006 tentang Panduan Penyusunan Nota Kesepahaman;
5. Keputusan Kapolri Nomor : Kep/1112/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Pedoman Penerapan *Talent Scouting* dalam Proses Seleksi Pendidikan Polri;
6. Rencana Kerja Polda Riau T.A. 2017.
7. Kesepakatan Bersama antara Polda Riau dengan Pemerintah Provinsi Riau Nomor: B/Mou-12/IX/2017 dan Nomor: 41/KSB/IX/2017 tanggal 27 September 2017 tentang Penelusuran dan Pembinaan Siswa/I yang berprestasi dalam penerimaan Calon Anggota Polri

Berdasarkan hal-hal di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama dalam rangka penelusuran dan pembinaan siswa/i Kabupaten Indragiri Hulu yang berprestasi dalam penerimaan calon anggota Polri, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini untuk menetapkan langkah awal untuk menjalin kerjasama dalam rangka penelusuran, pembinaan dan pelatihan Putra Putri Kabupaten Indragiri Hulu yang berprestasi sehingga mampu mendapat calon anggota Polri yang unggul dan kompetitif serta dilaksanakan dengan prinsip BeTAH untuk mewujudkan proses rekrutmen yang *clean and clear*.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini :
 - a. Sebagai dasar dan pedoman bagi kegiatan penelusuran, pembinaan dan pelatihan Putra Putri Kabupaten Indragiri Hulu yang berprestasi dalam rekrutmen anggota Polri;
 - b. Membuktikan adanya keinginan yang kuat dari Polres Kabupaten Indragiri Hulu untuk melaksanakan rekrutmen dengan prinsip BeTAH untuk mewujudkan proses rekrutmen yang *clean and clear*.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Tukar menukar informasi yang berkaitan dengan kegiatan penelusuran, pembinaan dan pelatihan jalur Putra/Putri berprestasi dalam rekrutment calon anggota Polri;
- b. Penelusuran dan penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memenuhi kriteria Putra/Putri berprestasi bagi calon anggota Polri;
- c. Pengarahan, pembinaan, dan pelatihan Putra/Putri yang dipersiapkan untuk menjadi calon anggota Polri;
- d. Sosialisasi dan kampanye rekrutmen calon anggota Polri melalui Putra/Putri berprestasi kepada masyarakat dan khususnya para pelajar.

Pasal 3

Putra/Putri Kabupaten Indragiri Hulu yang berprestasi adalah putra/putri Kabupaten Indragiri Hulu yang merupakan pelajar kelas XII SMA/ SMK atau putra/putri yang telah lulus SMA/SMK maksimal 2 (dua) tahun yang memiliki prestasi baik dibidang akademi (ranking 1-10), juara Olimpiade Sains atau dibidang olahraga (juara POPDA, POPNAS, O2SN) maupun agama (Hafizh Al Quran) yang dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga.

BAB III
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Tukar Menukar Informasi

Pasal 4

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan dan menyampaikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** tentang penerimaan anggota Polri baik Taruna/1, Brigadir maupun Tantama Polri, dan informasi lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan penerimaan calon anggota Polri;
- (2) **PIHAK KEDUA** memberikan informasi kepada **PIHAK PERTAMA** tentang hasil penelusuran terhadap putra putri yang memenuhi kriteria putra putri Kabupaten Indragiri Hulu yang berprestasi atau informasi lain yang dibutuhkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Bagian Kedua

Penelusuran dan Penyediaan Sumber Daya Manusia

Pasal 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat memanfaatkan Bhabinkamtibmas untuk melakukan penelusuran dan tanpa berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** baik melalui jalur formal maupun nonformal;

- (2) **PIHAK KEDUA** melakukan penelusuran dan penyediaan putra/i yang memenuhi kriteria sebagai putra putri Kabupaten Indragiri Hulu yang berprestasi bagi calon anggota Polri dan memberikan informasi dan/atau data kepada **PIHAK PERTAMA**.

Bagian Ketiga

Pengarahan, Pembinaan dan Pelatihan

Pasal 6

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyiapkan tenaga pelatih dan informasi tentang pelaksanaan seleksi penerimaan calon anggota Polri dalam setiap tahapan seleksi dan memberikan informasi tersebut kepada **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PIHAK KEDUA** menyiapkan tenaga pengajar/pelatih dan informasi dalam melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap putra putri Kabupaten Indragiri Hulu yang berprestasi sesuai dengan informasi tentang pelaksanaan seleksi penerimaan calon anggota Polri dan memberikan informasi tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (3) **PARA PIHAK** bersama-sama melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap putra putri Kabupaten Indragiri Hulu yang berprestasi yang telah memenuhi syarat Prestasi yang telah disepakati **PARA PIHAK** sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Bagian Keempat

Sosialisasi

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan sosialisasi dan kampanye adanya kegiatan penelusuran Putra Putri Kabupaten Indragiri Hulu yang berprestasi bagi calon anggota Polri sesuai dengan kewenangannya masing-masing;
- (2) **PARA PIHAK** akan melaksanakan sosialisasi dan kampanye secara berkelanjutan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan melaksanakan evaluasi terhadap kekurangan atau keberhasilannya.

Pasal 8

- (1) Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama .
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kewenangan.
- (3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah penandatanganan Kesepakatan Bersama ini.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini di bebaskan kepada **PIHAK KEDUA** sepanjang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

BAB V
JANGKA WAKTU

Pasal 10

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak **PARA PIHAK** menandatangani dan dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dan rancangan perpanjangan diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku kesepakatan bersama ini.

BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, maka dilakukan penyelesaian dengan cara musyawarah;
- (2) Penyelesaian yang diperoleh dari hasil musyawarah dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan menjadi addendum yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (3) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** dapat menggunakan pihak ketiga sebagai mediator yang ditunjuk masing-masing **PIHAK**.

BAB VII
PERUBAHAN (ADDENDUM)

Pasal 12

Perubahan terhadap ketentuan yang diatur dalam Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan atas persetujuan bersama **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 13

Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing satu rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA

BUPATI INDRAGIRI HULU



H. YOPI ARIANTO, SE

PIHAK PERTAMA

KAPOLRES INDRAGIRI HULU



AKET ARIF BASTARI, S.IK.,M.H
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI